



**PENGUMUMAN  
Nomor : 1564/UN11/TM.00.03/2025**

**PENERIMAAN CALON PESERTA  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

---

Universitas Syiah Kuala, kembali menerima calon peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Penyakit Dalam Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, untuk Program Studi :

**A. SPESIALIS**

1. Ilmu Bedah;
2. Ilmu Penyakit Dalam;
3. Obstetri dan Ginekologi;
4. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
5. Ilmu Kesehatan Anak;
6. Neurologi;
7. Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan Leher;
8. Anestesiologi dan Reanimasi;
9. Jantung dan Pembuluh Darah;
10. Bedah Plastik Rekonstruksi;
11. Ortopedi dan Traumatologi;
12. Radiologi;
13. Mikrobiologi Klinis;
14. Kedokteran Keluarga Layanan Primer;
15. Urologi;
16. Dermatologi Venereologi dan Estetika;
17. Kedokteran Jiwa;
18. Gizi Klinik;
19. Patologi Klinik.

**B. SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM**

Peminatan :

1. Endokrinologi Metabolik dan Diabetes;
2. Ginjal Hipertensi;
3. Kardiovaskular;
4. Gastroenterohepatologi;
5. Hematologi Onkologi Medik.

## **1. PERSYARATAN UMUM**

1. Dokter Warga Negara Indonesia lulusan Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang telah terakreditasi minimal C;
2. Surat Permohonan untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang diketik ditujukan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala (tembusan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan kepada Ketua Program Studi terkait yang dituju) (format terlampir);  
*Catatan : Calon peserta hanya dapat melakukan pendaftaran sebanyak 2 (dua) kali pada Program Studi yang sama dan sebanyak 3 (tiga) kali pada tingkat Universitas.*
3. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
4. Pasfoto ukuran 4x6 cm latar merah;
5. Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (khusus WNI);  
*Catatan : Masa perpanjangan STR 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku habis dan melampirkan surat keterangan sedang dalam proses pengurusan STR baru.*
6. Bagi calon peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib melampirkan SK Pengangkatan PNS 100%;
7. Bagi calon peserta PPPK wajib melampirkan SK Pengangkatan PPPK;
8. Bagi calon peserta yang berasal dari TNI dan POLRI wajib melampirkan Surat Perintah (Sprin) Pertama dan Surat Perintah (Sprin) Terakhir;
9. Asuransi kesehatan yang aktif dan dapat digunakan selama masa pendidikan.

## **2. PERSYARATAN SPESIALIS**

1. Umur :
  - a. Usia  $\leq$  35 tahun pada saat mulai pendidikan tanggal 18 Agustus 2025 bagi peserta didik mandiri;
  - b. Usia  $\leq$  37 tahun pada saat mulai pendidikan tanggal 18 Agustus 2025 bagi peserta didik kiriman Instansi Pemerintah (PNS, PPPK, TNI, dan Polri).
  - c. Prodi Mikrobiologi Klinik dan Kedokteran Keluarga layanan Primer Usia Maksimal  $\leq$  40 Tahun pada saat mulai pendidikan tanggal 18 Agustus 2025.
2. IPK Profesi Dokter :
  - a. Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter A, IPK Profesi dokter  $\geq$  2.5
  - b. Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter B, IPK Profesi dokter  $\geq$  2.75
  - c. Akreditasi Institusi B dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter B, IPK Profesi dokter  $\geq$  3.00
  - d. Akreditasi Institusi A dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter  $\geq$  3.25
  - e. Akreditasi Institusi B dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter  $\geq$  3.5
  - f. Akreditasi Institusi C dan Akreditasi Prodi Profesi Dokter C, IPK Profesi dokter  $\geq$  3.75

*Catatan :*

  - *Akreditasi yang dimaksud adalah Akreditasi sesuai di tahun yang sama saat lulus Pendidikan Profesi Dokter.*
  - *Sertifikat Akreditasi tidak berlaku bagi lulusan S2 di Bidang Kesehatan.*
3. Ijazah dan Transkrip Nilai Sarjana Kedokteran serta Sertifikat akreditasi Universitas sesuai tahun lulus.
4. Ijazah dan Transkrip Nilai Profesi Dokter serta Sertifikat akreditasi Fakultas Kedokteran sesuai tahun lulus.
5. Ijazah dan Transkrip Nilai S2 (bagi calon peserta yang telah menyelesaikan Pendidikan S2).

6. Surat rekomendasi dari atasan langsung (bagi peserta didik kiriman instansi pemerintah/penerima beasiswa pemerintah) ( format terlampir).
7. Surat Pernyataan akan kembali ke daerah asal (bagi peserta didik kiriman instansi pemerintah/penerima beasiswa pemerintah) ( format terlampir).
8. Surat pengalaman kerja klinis sebagai Dokter Umum di RS/Puskesmas  $\geq$  1 tahun (termasuk internship).
9. Sertifikat Kongres/Seminar/Pertemuan Ilmiah/Kursus, sesuai Bidang Ilmu Spesialisasi yang diminati (maksimal 5 (lima)).
10. Publikasi Karya Ilmiah (jika ada);
11. Sertifikat Penghargaan (jika ada);
12. Sertifikat Ilmiah Khusus Sesuai Bidang Spesialisasi diminati:
  - Program Studi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan melampirkan Sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN);
  - Program Studi Ilmu Kesehatan Anak melampirkan Sertifikat *Advanced Pediatric Resuscitation Course* (APRC) dan Sertifikat Resusitasi Neonatus (jika ada);
13. Lain-lain (*format dapat diunduh pada laman usk.ac.id dan pendaftaran.usk.ac.id*):
  - a. Surat pernyataan kesediaan membayar biaya matrikulasi.
  - b. Surat pernyataan kesediaan membayar biaya pendidikan.
  - c. Surat pernyataan tidak sedang menempuh seleksi Pendidikan Dokter Spesialis atau Pendidikan lainnya di Universitas manapun pada periode yang sama.
  - d. Surat Pernyataan mematuhi Etika Profesi Kedokteran.
  - e. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan hamil dan bersedia tidak hamil selama 1 (satu) tahun.

### **3. PERSYARATAN SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM**

1. Ijazah Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam;
2. Transkrip Nilai Akademik pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam;
3. Sertifikat Akreditasi program studi spesialis sesuai tahun lulus;
4. Ijazah dan Transkrip Nilai S2/S3 (bagi calon peserta yang telah menyelesaikan Pendidikan S2/S3);
5. Sertifikat kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang masih berlaku dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD);
6. Surat keterangan nilai TOEFL minimal 477/IELT minimal 6 (berlaku 2 tahun terakhir);
7. Surat Rekomendasi dari PAPDI Cabang sesuai keanggotaan calon peserta;
8. Surat rekomendasi dari atasan langsung (bagi peserta didik kiriman instansi pemerintah/penerima beasiswa pemerintah);
9. Surat Pernyataan akan kembali ke daerah asal (bagi peserta didik kiriman instansi pemerintah/penerima beasiswa pemerintah);
10. Surat referensi pribadi (seminar terkait, jabatan, bebas) dari 3 nama yang dapat dihubungi lebih lanjut oleh institusi pendidikan untuk tambahan informasi dari calon peserta;
11. Jika calon peserta lulus seleksi melampirkan Surat Rekomendasi dari Kolegium Penyakit Dalam untuk mengikuti pendidikan Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam sesuai bidang peminatan;

12. Sertifikat Ilmiah Khusus Sesuai Bidang Spesialisasi diminati;
13. Lain-lain (*format dapat diunduh pada laman usk.ac.id dan pendaftaran.usk.ac.id*):
  - Surat pernyataan kesediaan membayar biaya matrikulasi;
  - Surat pernyataan kesediaan membayar biaya pendidikan;
  - Surat pernyataan tidak sedang menempuh seleksi Pendidikan Dokter Spesialis atau Pendidikan lainnya di Universitas manapun pada periode yang sama;
  - Surat Pernyataan mematuhi Etika Profesi Kedokteran.

#### **4. TAHAPAN PENDAFTARAN**

1. Membuat akun pendaftaran dengan menggunakan NIK pada laman *pendaftaran.usk.ac.id*.
2. Cetak ID/Kode Bayar setelah mengisi biodata awal pada laman *pendaftaran.usk.ac.id*
3. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan menggunakan ID/Kode Bayar yang di peroleh pada laman *pendaftaran.usk.ac.id* (tipe pembayaran **9651-Pendaftaran USK**) pada **Bank Syariah Indonesia (BSI)** secara host to host melalui Teller BSI, M-Banking BSI atau ATM BSI.
4. Mengisi dan Upload berkas sesuai persyaratan yang telah tertera diatas pada laman *pendaftaran.usk.ac.id*
5. Mencetak Kartu Tanda Peserta secara online.
6. Verifikasi administrasi oleh program studi.
7. Pelaksanaan seleksi di Universitas.
8. Pelaksanaan seleksi di Program studi.
9. Pengumuman kelulusan.

#### **5. TAHAPAN SELEKSI**

No.	Kegiatan	Hari dan Tanggal	Waktu (WIB)	Tempat
1	Penerimaan Berkas Calon Pelamar	Selasa s.d Jumat, 6 s.d 30 Mei 2025	-	pendaftaran.usk.ac.id
2	MMPI	Senin s.d Rabu, 16 s.d 18 Juni 2025	08.00 s.d Selesai	RS Pendidikan USK
3	Ujian Psikotes	Kamis & Jum'at, 19 & 20 Juni 2025	08.00 s.d Selesai	RS Pendidikan USK
4	Tes Kesehatan	Senin s.d Rabu, 23 s.d 25 Juni 2025	08.00 s.d Selesai	RS Pendidikan USK
5	Ujian Berbasis Komputer: 1. Ujian Bahasa Inggris 2. Ujian Subtansi Prodi	Rabu & Kamis, 2 & 3 Juli 2025	08.30 s.d Selesai	UPT-TIK USK
6	Seleksi Penerimaan di Prodi yang dilamar : 1. OSCE 2. Wawancara	Jum'at s.d Jum'at, 4 s.d 11 Juli 2025	08.00 s.d Selesai	Program Studi
7	Pengumuman Hasil Seleksi	Jum'at, 18 Juli 2025	-	usk.ac.id

## **6. PENDAFTARAN ULANG SETELAH LULUS TES**

1. Pembayaran Biaya SPP dan biaya matrikulasi.
2. Pengisian Biodata KRS.
3. Unggah foto sesuai model (template) pada laman *krs.usk.ac.id* untuk mendapatkan KTM secara mandiri.
4. Matrikulasi Pendidikan Dasar Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam oleh Sekretariat TKP PPDS;
5. Matrikulasi Pengenalan Rumah Sakit Diklat RSUDZA;
6. Mulai Pendidikan **18 Agustus 2025**.

Darussalam, 5 Mei 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Marwan  
NIP. 196612241992031003

Lampiran :

**Besaran Biaya Pendaftaran Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis**

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Biaya Registrasi Pendaftaran dan Seleksi	4.350.000

**Besaran Biaya Matrikulasi Pengenalan Rumah Sakit, dan MKDU Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis**

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1	Matrikulasi Pendidikan Dasar Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis dan Matrikulasi Pengenalan Rumah Sakit.	1.500.000

**Besaran Biaya Pendidikan Per Semester**

No.	Program Studi	Biaya Pendidikan (Rp)
1	Program Pendidikan Dokter Spesialis	18.500.000
2	Program Pendidikan Dokter Subspesialis	20.000.000

Darussalam, 5 Mei 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Marwan  
NIP. 196612241992031003

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.